

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT TEMPATAN, STUDI KASUS
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. KARIMUN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



OLEH :

ANNISA UROHIMAH

NPM : 162310092

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 20 April 2021 Nomor : 384 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 20 April 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Annisa Urohimah |
| 2. NPM | : 162310092 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 83,43 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

Dosen Penguji :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy | : Ketua |
| 2. Muhammad Arif, SE, MM | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
جامعة الإسلام الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Annisa Urohimah
NPM : 162310092
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2021
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan Studi Kasus Pasa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
KETUA

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

PENGUJI I

M. Arif
Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN:1028048801

PENGUJI II

Marina Zulfa
Marina Zulfa, S.EI., M.E.Sy
NIDN:1023048401

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kararuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Annisa Urohimah
NPM : 162310092
Pembimbing : Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap
Ekonomi Masyarakat Tempatan Studi Kasus Pasa Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun

Disetujui
Pembimbing



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

Sponsor

L.

Muhammad Arif, S.E., M.M

Ketua Program Studi

M. Arif

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kanaruddin, Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Annisa Urohimah
NPM : 162310092
Pembimbing : Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan Studi Kasus Pasa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	17 April 2020	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan BAB I	h
2	20 April 2020	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan BAB II	h
3	22 April 2020	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan BAB III	h
4	16 November 2020	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Revisi Sempro	h
5	15 Februari 2021	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan BAB IV	h
6	18 Februari 2021	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan BAB V	h
7	22 Februari 2021	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Perbaikan ABSTRAK	h
8	24 Februari 2021	Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy	Persetujuan ACC	h

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Urohimah

NPM : 162310092

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : “Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Karimun”

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar yaitu hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila di kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya di cabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 06 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Annisa Urohimah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Karimun”**. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Penulis menyadari penulisan dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, namun penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap Sunnah rasul termasuk sunnah dalam pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'ut dan tabi'in.

Selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk doa, kritik, saran, dan lainnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :


1. ALLAH SWT yang telah memberikan penulis ketabahan dan kemudahan serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sekaligus Pembimbing yang penuh kesabaran dan memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
6. Kepada orang tua tercinta bapak Sugiono, S.Ag, MM. yang sangat sabar memberi saya duit tiap bulan dan ibu Rifda, S.Pd,SD. Yang sangat sabar menghadapi keras kepala anaknya.
7. Kepada adik-adik ku yang amat sangat tampan nan rupawan Imam Baihaqi dan Ahmad Muammar
8. Kepada motor bejo tuti dan tuti sekalian yang selalu dengan suka rela mengantar jemput saya kekampus.
9. Kepada istri Jaehyun NCT (shenia aurelia), pacar atau mantan Ilham (inggi mayani) yang telah bersedia menumpangkan saya dikos tercinta.

Akhir kata semoga segala saran, bimbingan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang akan membalasnya dan menjadikannya sebagai suatu amal ibadah, Amiin Ya Rabbal A'alamin terima kasih.

Pekanbaru, 06 April 2021

Penulis

Annisa Urohimah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT TEMPATAN, STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. KARIMUN

ANNISA UROHIMAH
162310092

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Tidak hanya mengelola zakat tetapi BAZNAS juga mengelola infak, sedekah dan dana sosialisasi lainnya. Di Kabupaten Karimun sendiri terdapat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman (poros)Kel.Sungai Pasir, Meral Kota,Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat tempatan dari pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun Untuk mengetahui dampak ekonomi masyarakat tempatan dari pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun. Adapun metode yang digunakan pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian di analisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Populasi didalam penelitian ini sebanyak 4 orang dimana 2 orang dari karyawan bagian bidang pendistribusian BAZNAS dan 2 orang dari mustahik, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dikatakan cukup baik dan menerapkan sesuai dengan SOP yang ada. Hanya saja BAZNAS tidak terlalu menjalankan kegiatan pelatihan bagi mustahik yang hendak membuka usaha atau yang sudah mempunyai usaha dan persyaratan yang diminta terlalu banyak.Maka dari itu diharapkan BAZNAS untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada mustahik.

Kata Kunci :Pendistribusian, Zakat, Mustahik, BAZNAS

ABSTRACT

ZAKAT DISTRIBUTION STRATEGY AND ITS IMPACT ON LOCAL COMMUNITY ECONOMY, CASE STUDY AT NATIONAL ZAKAT AGENCY KARIMUN REGENCY

ANNISA UROHIMAH

162310092

National zakat agency is a zakat management organization by government with duty as zakat collection, distribution, and development. This organization also managed infaq, donation and others socialization fund. In Karimun regency there is a national zakat agency located at Jendral Sudirman Street Sungai Pasir Village Meral City, Karimun Regency. Research problem questioned how zakat distribution strategy done by National Zakat Agency Karimun Regency, how was the impact of local community economy from zakat distribution at National Zakat Agency Karimun Regency. Then, the purpose in this research examined to know zakat distribution strategy and its impact on local community economy. The method used in collecting data that was observation, interview and documentation. The data consisted of primer and secondary data and then analyzed by using qualitative descriptive analysis. The population in this research involved 4 persons where 2 staffs of distribution section and 2 persons from mustahik. The sample was the population. The research finding showed that national zakat agency karimun regency in distributing zakat fund to mustahik classified into good enough and implemented according to procedure operating standard. However, national zakat agency did not always conduct training activity to mustahik that wanted to open business and there were many requirements. Therefore, the suggestion to national zakat agency that should increase services to mustahik.

Keywords: Distribution, Zakat, Mustahik, BAZNAS

الملخص

استراتيجية توزيع الزكاة وأثرها على اقتصاد المجتمع المحلي دراسة حالة في الوكالة الوطنية للزكاة العامل (بازناس) بمنطقة كريمون

النساء رحيمة

١٦٢٣١٠٠٩٢

الوكالة الوطنية للزكاة العامل (بازناس) هي منظمة تدير الزكاة من قبل الحكومة وتمثل مهمتها في جمع الزكاة وتوزيعها والاستفادة منها. ليس فقط إدارة الزكاة، ولكن تقوم بازناس أيضًا بإدارة الإنفاق والصدقات وصناديق التواصل الاجتماعي الأخرى بمنطقة كريمون، توجد بازناس (الوكالة الوطنية للزكاة العامل) التي تقع في شارع الجنرال. سوديرمان (المحور) قرية سونغاي باسير مدينة ميرال بمنطقة كريمون، جزر رياو. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيفية إستراتيجية توزيع الزكاة في مركز بازناس بمنطقة كريمون. كيف هو الأثر الاقتصادي للمجتمع المحلي من توزيع الزكاة في مركز بازناس بمنطقة كريمون. الغرض من هذا البحث هو تحديد إستراتيجية توزيع الزكاة وأثرها على اقتصاد المجتمع المحلي دراسة حالة في الوكالة الوطنية للزكاة العامل (بازناس) بمنطقة كريمون. الأساليب المستخدمة لجمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تتكون بيانات هذا البحث من بيانات أولية وثانوية يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام التحليل الوصفي النوعي. كان عدد المجتمع في هذا البحث ٤ أشخاص حيث كان ٢ من موظفي قسم التوزيع في بازناس و ٢ من مستحق، العينة في هذا البحث كانت جميع المجتمع. نتيجة هذا البحث هو أن الوكالة الوطنية للزكاة العامل بمنطقة كريمون في توزيع أموال الزكاة على مستحق يقال إنها جيدة جدًا ويتم تنفيذها وفقًا للإجراء القياسي المعياري الحالي. كل ما في الأمر أن بازناس لا تقوم بأنشطة تدريبية للمستحقين الراغبين في فتح شركة أو الذين لديهم بالفعل عمل والمتطلبات كثيرة، لذلك نأمل أن تقوم بازناس بتحسين الخدمات المقدمة إلى مستحق.

الكلمات الرئيسية: توزيع، زكاة، مستحق، بازناس

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR ISI.....	iii
-----------------	-----

DAFTAR TABEL.....	v
-------------------	---

DAFTAR GAMBAR.....	vi
--------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	11
1. Pengertian Strategi	11
a. Perumusan Strategi.....	12
b. Implementasi Strategi.....	13
c. Evaluasi Strategi.....	14
d. Prinsip Manajemen Strategi.....	14
2. Pengertian Distribusi.....	15
a. Keadilan Distribusi.....	16

b. Keadilan Distribusi Dalam Islam	17
c. Pengertian Pendistribusian Zakat	19
d. Pendapat Ulama Tentang Pendistribusian Zakat	19
3. Zakat.....	22
a. Pengertian Zakat.....	22
b. Zakat Dalam Al-Qur'an.....	24
c. Hukum Membayar Zakat.....	26
d. Hikmah Zakat	26
e. Syarat Wajib Zakat	27
f. Jenis-Jenis Zakat.....	29
g. Fatwa MUI Mengenai Zakat.....	30
4. Ekonomi Masyarakat.....	34
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	34
b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	34
5. SOP (Standar Operasional Prosedur)	35
a. Pengertian dan Definisi SOP	35
b. Landasan Penyusunan SOP	36
c. SOP BAZNAS Karimun.....	37
B. Penelitian Relevan	39
C. Konsep Operasional.....	42
D. Kerangka Berfikir	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Sumber Data Penelitian.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Pengolahan Data	48
H. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun	51
2. Visi dan Misi	53
3. Struktur Organisasi	54
4. Program BAZNAS	56
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	57
1. Hasil Wawancara Bidang Pendistribusian.....	58
2. Hasil Wawancara Kepada Mustahik.....	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Muzakki	5
Tabel 2. Data Jumlah Mustahik	6
Tabel 3. Konsep Operasional	42
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Penelitian	44
Tabel 5. Hasil Wawancara Bidang Pendistribusian	58
Tabel 6. Hasil Wawancara Mustahil	62
Tabel 7. Hasil Wawancara Kepada Bidang Pedistribusian Zakat Baznas Kabupaten Karimun, Mustahik Bantuan Modal Usaha, Mustahik Bantuan Pendidikan.....	67

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 2. Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Karimun	55



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Riset

Lampiran 3 : Surat Balasan Riset

Lampiran 4 : Teks Wawancara

Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Wawancara Mustahik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah zakat merupakan rukun Islam ke empat (4). Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.

Pada zaman khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, seseorang yang mengingkari zakat termasuk kedalam golongan kafir. Sedangkan orang yang enggan mengeluarkan zakat karena *bakhil* namun ia tahu bahwa zakat adalah wajib, maka ia berdosa disebabkan keengganannya tersebut. Perkataan khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq ketika memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, *“Seandainya mereka enggan menyerahkan seekor anak kambing muda seperti yang telah mereka berikan kepada rasulullah, pasti akan saya perangi mereka karena tidak ingin membayar zakat”* (Al-jazairi, 2015: 467)

Dengan berzakat, dapat juga terhindar dari berbagai penyakit dan bencana, sebagaimana sabda rasulullah SAW , *“Obatilah orang sakit dengan sedekah dan siapkanlah doa untuk menjaga dirimu dari bencana”* kesimpulannya, fungsi zakat yang pokok adalah membuktikan keimanan hanya kepada Allah, karena rezeki sesungguhnya milik Allah sehingga kecintaan terhadap harta tidak mengalahkan cinta kepada Allah SWT. Selain itu fungsinya lainnya adalah mengatur distribusi

alokasi harta (rezeki) supaya merata dalam mengatur perilaku konsumsi terhadap hasil perekonomian masyarakat. (Hakim, 2012: 135)

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, didalam Al-Qur'an dan hadits, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi-bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat Al-Qur'an dan hadits nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. (Hafidhuddin, 2002 : 140)

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat yang perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. (Hafidhuddin, 2008: 6)

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena pembahasan distribusi khususnya distribusi pendapatan berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik.

Maka, distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi para ahli dan aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Demikian Pula, pemerintah mempunyai peran penting untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim. Sebagai alat atau instrument distribusi tersebut salah satunya adalah melalui zakat guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial selain juga berkaitan mengajarkan kepada umat Islam rasa keimanan dan kecintaan kepada khaliknya. (Hakim,2012:132)

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok mustahik diharapkan dapat merubah peta kemiskinan ditengah masyarakat.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. (Suparno,2015:12) Disamping itu, Baznas tidak hanya mengelola zakat tetapi juga mengelola infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun.

Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Bupati Karimun pada tahun 2007, namun Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun berubah menjadi Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Karimun nomor: 191.A Tahun 2010, tanggal 03 November 2010 (Dokumentasi, 14 Desember 2013). Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Karimun pada periode/ ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Kabupaten karimun merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi kepulauan riau dengan jumlah penduduknya sebesar 231.145 jiwa pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk muslim di kabupaten karimun berjumlah 100,00 jiwa, kabupaten karimun memiliki luas wilayah 7.984 km² , dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km² , sebaran penduduk 242 jiwa/km² , pada tahun 2017 jumlah kemiskinan di kabupaten karimun mencapai angka 7,41 persen jumlah ini meningkat dibanding pada tahun sebelumnya 2016 yaitu sebesar 6,77 persen.

Pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten karimun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dimana masalah kemiskinan di kabupaten karimun tergolong cukup besar. Hal tersebut tertera dari data yang sediakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 jumlah kemiskinan di kabupaten karimun mencapai angka 10,04 persen, permasalahan angka kemiskinan ini dimana pendapatan masyarakat sangat kecil diantaranya memiliki penghasilan sebulan dibawah Rp. 300.000 sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2017 badan amil zakat nasional kabupaten karimun telah mendistribusikan zakat untuk bantuan pendidikan 371 siswa. Dana bantuan yang

disalurkan yakni sebanyak Rp.75.250.000, disamping pendidikan BAZNAS juga telah menyalurkan pendistribusian zakat mal kepada usaha pertanian,warung kecil dengan total dana yang dikeluarkan sebanyak Rp.19.500.000. Kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat yang sakit keras seperti stroke, maupun penyakit menahun, kanker dan sebagainya dengan total tujuh orang dan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.19.500.000. Pada akhir tahun 2018 BAZNAS karimun mendistribusikan zakat mal sebesar Rp.487.250.000 dana zakat mal tersebut diserahkan kepada sebanyak 1.495 mustahik se kabupaten karimun, dan pada akhir tahun 2019 badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten karimun melakukan pendistribusian zakat sebesar Rp.586.500.000 dengan jumlah penerima zakat (mustahik) yakni mencapai 1.075 mustahik. BAZNAS karimun juga menyalurkan dana zakat melalui dua program unggul lainnya yakni rencana pendidikan sebesar Rp.60 juta, kemudian rencana usaha produktif Rp.200 juta

Tabel 1. Data Jumlah Muzakki Baznas Kabupaten Karimun

Tahun	Jumlah Muzakki
2017	7.529
2018	5.762
2019	1.114

Sumber : Baznas Kabupaten Karimun 2021

Jika dilihat dari tabel diatas dimana jumlah muzakki pada tahun 2017 berjumlah 7.529 sedang ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah muzakki yakni menjadi 5.762 dan pada tahun selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan muzakki hanya berjumlah 1.114 saja.

Tabel 2. Data Jumlah Mustahiq Baznas Kabupaten Karimun

Tahun	Jumlah Mustahiq
2017	5.198
2018	5.187
2019	6.515

Sumber : Baznas Kabupaten Karimun 2021

Pada tahun 2017 mustahiq baznas kabupaten karimun berjumlah 5.198 kemudian pada tahun 2018 jumlah mustahiq hanya mengalami sedikit penurunan yakni 5.187 dan ditahun 2019 terjadinya peningkatan sebanyak 6.515 mustahiq.

Pendistribusian dana zakat oleh Baznas karimun dilakukan setiap hari jika masuk permohonan atau pengajuan bantuan dana zakat oleh mustahik lalu akan di proses oleh pihak Baznas dan langsung dibagikan dana tersebut namun ketika dana zakat tidak mencukupi untuk diberikan kepada mustahik maka permohonan itu akan ditunda terlebih dahulu sampai keuangan pembayaran zakat mencukupi untuk disalurkan kepada masyarakat.

Dalam mendistribusikan dana zakat strategi baznas adalah menerapkan SOP (standar operasional prosedur) yang sah dan menjadi pedoman di kantor BAZNAS. Berikut adalah isi dari SOP BAZNAS karimun:

1. Hasil pengumpulan zakat oleh kolektor selanjutnya dibagikan kepada para mustahiq, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
2. Untuk UPZ dimajelis taklim dan desa diutamakan didistribusikan dalam bentuk sembako.

3. Sedang untuk UPZ disekolah diprioritaskan untuk menunjang pendidikan khususnya bagi para siswa muslim/duafa dan yatim piatu.
4. Untuk UPZ di instansi dan perusahaan diprioritaskan untuk usaha yang produktif.
5. Dalam pendistribusian zakat didasarkan atas pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq diwilayah masing-masing.

dengan melihat dari strategi baznas dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik melalui SOP ini kita akan melihat apakah baznas telah mendistribusikan secara menyeluruh sesuai target yang tertera didalam panduan SOP.

tentu saja terjadi berbagai kendala yang dialami oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Kendala internal itu seperti manajemen yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Karimun sedangkan kendala eksternal ialah:

- a. Jarak tempuh yang cukup jauh antara pulau satu ke pulau lainnya
- b. Terdapat kekurangannya dana zakat yang akan di distribusikan kepada masyarakat
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kendala ini lah mungkin menjadi penyebab terhambatnya pendistribusian zakat atau penyaluran zakat untuk masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap**

Ekonomi Masyarakat Tempatan Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas maka dapat dibuat rumusan masalahnya:

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat tempatan dari pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Strategi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun
2. Dampak ekonomi masyarakat tempatan dari pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai strategi pendistribusian zakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik dan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya mengenai strategi pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat penulisan skripsi ini, penulis membagi penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teori pengertian strategi, perumusan strategi, mengimplementasi strategi, evaluasi strategi, pengertian distribusi, keadilan distribusi, keadilan distribusi dalam islam, pengertian pendistribusian zakat, pendapat ulama tentang pendistribusian zakat, pengertian zakat, zakat dalam al-qur'an, hukum membayar zakat, hikmah zakat, syarat wajib zakat, jenis-jenis zakat, fatwa MUI, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengertian dan definisi SOP, landasan penyusunan SOP, SOP Baznas Karimun, kajian tedahulu yang relevan dengan penelitian, konsep operasional dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan penjelasan tentang mengenai lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian mencakup sejarah singkat lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, program BAZNAS, deskripsi umum temuan penelitian, hasil wawancara kepada bidang pendistribusian zakat BAZNAS, hasil wawancara kepada mustahik dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Strategi

Secara umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Aminah, 2014, vol 12, no 1). Istilah Strategi berasal dari kata Yunani “*strategeia*” yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal dimana pada zaman dulu jenderal dibutuhkan untuk memimpin perang. Strategi sendiri diartikan sebagai suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh suatu perusahaan dengan memaksimalkan sumberdaya agar tercapainya tujuan akhir perusahaan. Suatu perusahaan atau organisasi perlu menyusun strategi untuk pengembangan perusahaannya agar mampu terus bertahan dan berkembang dimasa yang akan datang. Strategi pula diperlukan untuk berfikir “*bagaimana nanti*” bukan “*nanti bagaimana*” dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk jangka panjang. (Fitriana dan Utami,2017:04-07).

Pada zaman Rasulullah SAW, strategi digunakan untuk berdakwah, memperluas kekuasaan, dan berperang. Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk menjalankan strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi, Strategi dimaksudkan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan empat fungsi manajemen,

yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Empat fungsi tersebut digunakan dalam sumber daya organisasi.

David (2011:6) menjelaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu:

a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan Strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. (Rusdi, 2018:121)

Dalam merumuskan strategi ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

1) Menentukan Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Pernyataan visi menjawab pertanyaan, akan menjadi sosok organisasi apa pada masa yang akan datang. Visi dan misi yang sesuai syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasulnya atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dengan demikian perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang dianjurkan Allah serta menjauhi produk yang dilarang oleh Allah. Strategi bisnis yang sesuai dengan syariah adalah berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang baik disisi Allah baik didunia maupun diakhirat.

2) Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). (Analisis ini didasari pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalkan kelemahan dan ancamannya (Mayang,et.al,2020,vol 17, no 2). Didalam Islam setiap manusia pasti diberikan kelemahan dan kekuatan dalam dirinya oleh karena itu setiap manusia harus mampu memanfaatkan potensi diri dan menyadari kelemahan dan kekuatan sehingga mampu menjadi khilafah (Jestt, 2015, vol 2, no 12) Secara umum analisis swot merupakan perangkat analisis untuk mengetahui posisi usaha bisnis yang akan dipilih. Analisis ini terdiri dari analisis internal merupakan elemen dari kekuatan yang menggambarkan faktor-faktor keunggulan yang dimiliki oleh usaha bisnis dan kelemahan menggambarkan kelemahan yang dimiliki usaha bisnis tersebut.(Widodo, 2015:45)

b. Mengimplementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Sering disebut juga tahapan dari aktivitas manajemen strategi. Dalam tahap mengimplementasikan strategi ini perusahaan menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi para karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan. Implementasi strategi ini meliputi budaya yang mendukung pengembangan perusahaan, menyiapkan anggaran, memanfaatkan sistem informasi, memotivasi

sumber daya manusia supaya mau menjalankan dan bekerja sebaik mungkin. Implementasi strategi membutuhkan disiplin dan kinerja yang tinggi serta imbalan jasa yang mencukupi.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. (Hakim, 2018:121).

Menurut (Taufiqurohman,2016:32) Evaluasi strategi meliputi beberapa hal:

- 1) Mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang dijalankan
- 2) Mengukur kinerja yang sudah dijalankan
- 3) Mengambil sebuah tindakan perbaikan apabila terjadi sebuah ketidaksesuaian.

Evaluasi strategi ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan karena suatu kesuksesan usaha yang diraih saat ini bukan menjadi keberhasilan dimasa mendatang bahkan seringkali kesuksesan usaha pada masa sekarang bisa memunculkan persoalan yang baru dan berbeda. Didalam perusahaan besar proses perumusan (formulasi) strategi, implementasi, pengevaluasian strategi merupakan tiga tingkatan hierarki, tingkatan *corporate*, tingkatan divisi serta tingkatan fungsional.

d. Prinsip Manajemen Strategi

- 1) Perencanaan Strategi Merembes (menembus), seluruh manajer diberbagai divisi harus belajar untuk berfikir secara strategis, seluruh tingkat managerial akan

terlibat didalam manajemen strategi dengan berbagai cara tertentu. tiap pola dan cara yang akan dipakai berbeda namun masih mengarah pada sasaran yang sama, tujuan yang ditetapkan.

2) Perencanaan Komprehensif, maksudnya adalah perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan serta pengembangan pada kebutuhan serta pengembangan bisnis, tidak dibuat dengan asal-asalan. (Taufiqqurahman, 2016:32-33)

2. Pengertian Distribusi

Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang berarti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang akan dituju. (Idris,2015:128) Menurut Philip Kotler saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak tau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. (Aziz, 2008:87)

Definisi usaha untuk memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distribution) yang akan digunakan dalam rangka usaha penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen.(Aziz, 2008:86)

Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosia. distribusi merupakan kajian penting dan menempati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi islam maupun konvensional sebab

pembahasan distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian pemikir ekonomi islam dan konvensional sampai saat ini. (Idri, 2015:127).

a. Keadilan Distribusi

Prinsip dasar keadilan distributive, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua. Dengan kata lain, keadilan distribusi menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-haislnya.

Persoalan sekarang adalah apa yang menjadi dasar pembagian yang adil itu dan sejauh mana pembagian itu dianggap adil. Aritoteles sudah menghadapi persoalan tersebut. Dalam sistem pemerintahan aristokrasi, kaum ningrat beranggapan bahwa pembagian itu adil kalau mereka mendapat lebih banyak, sedangkan para budak nya lebih sedikit. Pada sistem pemerintahan oligarki yang dikuasai orang kaya, pembagian yang adil adalah kalau orang kaya selalu mendapatkan lebih banyak sedangkan orang miskin sedikit.

Dalam Islam, keadilan distribusi tentunya sudah ada aturan baik secara normative maupun positif. Al-Qur'an dan Al-Hadits mengatur semua itu demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagi negara dalam islam, dituntut untuk menjaga hak dan martabat semua pihak sebagaimana dalam tujuan maqashid asy-syari'iyah. Bahkan Al-Qur'an menjustifikasi bahwa perbuatan adil dan keadilan adalah perbuatan yang sangat mendekati taqwa. (Aziz, 2008:86) Dalam Islam, keadilan distribusi tentunya sudah ada aturan baik secara normatif maupun positif. Al-Qur'an dan Al-Hadits mengatur semua itu demi kepentingan dan

kemaslahatan umat. Bagi negara dalam Islam, dituntut untuk menjaga hak dan martabat semua pihak sebagaimana dalam tujuan maqashid asy-syari'iyah. Bahkan Al-Qur'an menjustifikasi bahwa perbuatan adil dan keadilan adalah perbuatan yang sangat mendekati taqwa. (Aziz, 2008:86)

b. Keadilan Distribusi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam segala kegiatan ekonomi harus senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Begitu juga dengan hal distribusi. (Rahmawati, 2011, vol 3, no 1).

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam surat An-Nisa ayat 48 tentang keadilan Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (QS. An-Nisa: 48)

Selanjutnya dalam surat Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu”. (QS. Al-An'am: 152)

Umar bin Khattab ra., khalifah kedua, dalam salah satu pidatonya menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan kekayaan masyarakat secara adil, hingga tidak seorang pun sekali pun dirinya sendiri dapat berbuat

sewenang-wenang. Bahkan seekor domba di gurun Sinai pun harus menerima bagian dari kekayaan.

Khalifah Ali juga menegaskan *“Allah telah mewajibkan si kaya untuk membantu si miskin dengan apa yang cocok bagi mereka. jika si miskin kelaparan, telanjang, atau kesusahan, hal ini disebabkan hak si miskin telah dirampas oleh si kaya. Dan Allah berhak untuk merampas harta si kaya sekaligus menghukumnya”*.

Jadi keadilan dalam Islam sangat menghargai hak dan bakat alamiah seseorang dalam meningkatkan potensinya. Apakah untuk meningkatkan karir,kekayaan dan lainnya. yang jelas Islam dengan kepedulian sosial guna menegakkan kesejahteraan dunia akhirat secara berkesinambungan, sistem dan etis, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, baik dalam aktivitas ekonominya maupun keadilan distribusi pendapatan atau kekayaan. Kekayaan dalam Islam bukan karena faktor harta dan uang yang melimpah melainkan adalah kepribadian *muthmainnah* yang mengantarkan pada qalbu salim, berjiwa sosial melalui eratnya silaturahmi dan penebar salam untuk rahmat lil alamin, bagi semua. (Aziz, 2008:99-102)

Menurut (Chaudhry, 2012:79) untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil,jujur,dan merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan yang positif mencakup zakat,hukum pewarisan dan kontribusi lainnya baik bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Tindakan Prohibitif mencakup dilarangnya bunga, dilarangnya menimbun, dilarangnya mendapatkan harta secara tak bermoral, tidak jujur, tidak adil dan haram.

c. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu mereka yang berkekurangan dibidang ekonomi yakni pihak pemberi disebut (*Muzakki*) sedangkan pihak yang menerimanya disebut (*Mustahik*). (Idri, 2015:132)

Pendistribusian zakat adalah kegiatan yang berupaya menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Pada awalnya zakat disalurkan untuk kegiatan konsumtif. Namun, pada saat zakat banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan stratadari *mustahik* menjadi *muzakki*. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan beberapa pola profesional, sehingga zakat tidak salah sasaran.

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola. *Pertama*, zakat diberikan secara langsung kepada mustahik untuk digunakan secara konsumtif. *Kedua*, zakat diberikan secara produktif atau dengan cara memberikan modal kepada mustahik atau zakat dapat digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi. (Nawawi, 2010: 67)

d. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Pendistribusian Zakat

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan dan semuanya sudah disebut dalam surat At-Taubah ayat 60 seperti berikut: (Hakim, 2012:141)

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta secara kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Jika ia memiliki makanan untuk sehari semalam dan pakaian yang memadai, maka ia bukan fakir tetapi miskin. dan apabila ia memiliki setengah dari makanan untuk sehari semalam, maka ia tergolong fakir dan apabila ia memiliki sehelai baju(gamis) tetapi tidak memiliki tutup kepala, sepatu dan celana sedangkan nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu sekadar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. sebab dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuknya. Jadi untuk dapat dianggap sebagai fakir, tidak harus ia tidak memiliki sesuatu selain penutup auratnya saja. sebab persyaratan seperti itu adalah ekstrem. pada umumnya, jarang sekali orang seperti itu.

2. Kurang Mampu

Seseorang dapat disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham sedangkan ia tergolong miskin, tetapi adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan. Rumah yang dimilinya serta pakaian yang menutupi auratnya sekadar layak baginya.

3. Amil

Yang dimaksud dengan para amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Tidak termasuk di dalamnya khalifah (penguasa negeri)

dan qadhi (hakim). Adapun yang dapat digolongkan amil ialah ketua petugas, penulis, bendahara, serta para petugas pemberi.

2. Muallaf

Yaitu orang-orang yang baru memeluk Islam, dalam rangka untuk memantapkan keislamannya.

3. Budak

Bagian zakat untuk mereka diberikan kepada majikannya guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki.

4. Orang yang berutang

Yang dimaksud ialah seseorang kurang mampu yang berutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah untuk hal yang mubah. Tetapi apabila ia berutang untuk suatu perbuatan maksiat maka ia tidak berhak mendapat bagian zakat.

5. Pejuang di jalan Allah

Yaitu orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam, termasuk di dalamnya orang-orang yang ikut perang di jalan Allah sedangkan mereka tidak diberi gaji oleh negara. Mereka berjuang dengan bekal dari mereka sendiri (bi amwalikum wa-anfusikum). mereka boleh diberi zakat meskipun tergolong orang yang kaya, sebagai dorongan untuk isriqamah dalam berjuang.

6. Ibnu sabil

Yaitu orang yang datang dari suatu kota (negeri) ke kota (negeri) lain atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan

maksiat dengan perjalanannya. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (kehabisan dana).

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat” (Rasjid, 2019:10)

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur, makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam al-Qur’an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karna suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yang berlaku dikalangan kaum muslim ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai nisab agar mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat itu bermanfaat bagi muzakki (orang yang berzakat) maupun bagi mustahik zakat (penerima zakat). Bagi muzakki zakat berfungsi untuk membersihkan hartanya dari haknya orang lain (mustahik zakat), khususnya haknya fakir miskin. zakat juga berfungsi membersihkan jiwa dari sifat tercela,

seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi penerima, zakat dapat membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki. Allah berfirman dalam Surat At-Taubah 103. *“Ambillah zakat dan sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*.(Khoir, 2016:11)

Manfaat zakat yang lain adalah dapat menyebabkan harta muzakki (yang berzakat) bertambah banyak dan barokah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang artinya, *“Bentengilah dan suburkanlah hartamu dengan zakat”*. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas ke miskin, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah (Khoir, 2016:11)

Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan dengan perbedaan status sosial, manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat merupakan salah satu instrument paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat. (Khoir, 2016:12).

b. Zakat dalam al-Qur'an

Zakat dalam al-Qur'an memiliki banyak arti antara lain adalah (Ridlo, 2014, vol 7, no 1):

1. Zakat yang berarti *zakat*

Allah swt berfirman (Q.S Al baqarah ayat 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: "dan dirikan shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (QS. Al-Baqarah: 43)

2. Zakat yang berarti *shadaqah*.

Mawardi mengatakan, "sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama.

Allah swt berfirman didalam Al-qur'an

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: "tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang". (QS. At-Taubah: 104)

dalam Al-qur'an surat at-taubah ayat 103 Allah juga berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

3. Zakat yang berarti *Haq*.

Sebagaimana Allah swt berfirman (Q.S Al-an'am ayat 141)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَتَمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (jangan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-An'am: 141)

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali didalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak didalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya didalam surat-surat yang turun di Madinah.

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat delapan puluh dua tempat di dalam Al-Qur'an. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang disebut diatas. Tetapi jika yang dimaksud mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-infaq*, *al-maun*, dan *tha'am*, *al-miskin*, dan lain-lain, maka belum diketahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar

antara tiga puluh dua samapai delapan puluh dua tempat. Mengenai shadaqah, didalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.

c. Hukum Membayar Zakat

Bagi setiap muslim, yang merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta zakawi (harta yang wajib dizakati) yang telah mencapai nishab dan menetapi syarat-syaratnya *wajib* untuk mengeluarkan zakat. (Khoir, 2016:13)

Hal tersebut berdasarkan Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.(QS. Al-Baqarah: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*”. (QS. At-Taubah: 103)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “*Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*”.(QS. At-Taubah: 34).

d. Hikmah Zakat

Menurut (Hakim, 2012:136) Kegunaan ibadah zakat ini sungguh penting dan banyak, baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang miskin. lebih jelas kegunaan zakat antara lain:

1. Menolong orang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap allah dan terhadap makhluk allah (masyarakat).

2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at-taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.(QS. At-Taubah: 103)

3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
4. Guna mencegah kejahatan yang akan timbul dari si miskin yang lemah iman dan lemah pemahaman agama nya.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si kaya dan si miskin.

e. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajibnya zakat menurut (Khoir, 2016:23) adalah:

- 1) Islam

Zakat tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (mauquf). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut.

2) Merdeka

Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya.

3) Milik Sempurna

Orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menepati syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan) nya tidak wajib mengeluarkan zakat.

4) Mencapai Nisab

Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah sampai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.

5) *Haul* (genap satu tahun hijriyah)

Syarat ini berlaku untuk zakatnya ternak, emas, dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen.

6) *Saum* (digembalakan)

Saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak. Pemilik harta (orang yang wajib zakat) tidak disyaratkan harus baligh, berakal dan pandai.

Artinya, apabila pemilik harta yang telah menetapi sayarat wajib zakat itu anak kecil (belum baligh), orang gila (tidak berakal) atau idiot (cacat mental) maka hartanya tetap wajib dizakati. Sedangkan yang mengurus pembayaran zakat dan seterusnya adalah walinya. (Khoir, 2016:23)

f. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua kelompok (Khoir, 2016:24):

1. Zakat Fitrah

Yaitu zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan syawal. baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya, atau oleh orang lain.

2. Zakat Mal

Zakat Mal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, harta termuan, dll. Masing-masing harta memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

a. Hewan Ternak

meliputi jenis ternak unta, sapi, kambing (domba).

b. Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok yang lain.

c. Hasil Perkebunan

Yaitu meliputi buah kurma dan anggur.

d. Emas dan Perak

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selain perhiasan yang di perbolehkan oleh syara'.

e. Harta Perniagaan

Mencakup semua benda yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan, baik berupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll, atau berupa jasa (manfaat) seperti persewaan, profesi dll.

f. Harta Tambang (Ma'din)

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis.

g. Barang Temuan (Rikaz)

Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).

g. Fatwa MUI Mengenai Zakat

Zakat pada umumnya digunakan untuk keperluan yang konsumtif yang dialami oleh pihak-pihak yang berhak menerimanya. Di Indonesia, zakat merupakan pranata sosial yang diharapkan memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, dibentuklah undang-undang mengenai pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan motor penggeraknya. (Astuti, et.al, 2018:66-69)

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.

Substansi fatwanya adalah:

a. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan haul

- b. Pihak yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang disebut dalam QS. At-Taubah (9): 6. Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikn kepada ashnaf yang lain.
 - c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, diminta atas nama infak atau sedekah
 - d. Infak dan sedekah yang diatur pungutannya oleh *ulil amri*, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang men-*tasharruf*-kan Dana Zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Substansi fatwanya adalah:
 - a. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif
 - b. Dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasharruff-kan guna keperluan *mashlahah'ammah* (kepentingan umum)
 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Substansi faktanya adalah:
 - a. Memberikan zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah* (QS. At-Taubah (9): 60)
 - b. Pelajar/mahasiswa sebagai penerima beasiswa harus memiliki prestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Substansi fatwanya adalah:

- a. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
 - b. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
 - c. Jika tidak mencapai nishab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya cukup nishab
 - d. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi).
 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
 8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Substansi fatwanya adalah:
 - a. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif
 - b. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yad al-amanah*
 - c. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun diluar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan, amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian
 - d. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.

- e. Dalam hal terjadi penyerahan zakat dari satu amil kepada amil lainnya maka pengambilan dana zakat yang menjadi hak amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat lainnya hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana
 - f. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir/miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*
 - g. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, amil dapat memintanya kepada *muzakki*. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakki*.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Substansi fatwanya adalah bahwa hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat
 - b. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan para mustahiq zakat
 - c. Bagi selain mustahiq zakat, dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

4. Ekonomi Masyarakat

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Kehidupan masyarakat yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mengutamakan keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok masyarakat lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. (Murdani, et.al,2019, vol 2, no 23).

b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk

menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. (Hutomo, 2000, vol 2, no 20).

Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal).
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar price taker.
3. Pelayanan pendidikan.
4. Penguatan Industri kecil.
5. Mendorong munculnya wirausaha baru.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup :

1. Peningkatan akses modal usaha
2. Peningkatan akses pengembangan SDM
3. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

6. SOP (Standar Operasional Prosedur)

a. Pengertian dan definisi SOP

Pada dasarnya SOP (Standard Operating Procedure) adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-

ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai standard operating procedure atau disingkat SOP. Dokumen tertulis ini selanjutnya dijadikan standar bagi pelaksanaan tertentu tersebut. (Budiharjo,2014 : 7)

Menurut Soemohadiwidjojo (2014 : 11) SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional sebuah organisasi. Namun, dalam pengertian yang sempit, SOP (atau “Prosedur”) merupakan salah satu jenis dokumen dalam sebuah sistem tata kerja yang digunakan untuk mengatur kegiatan operasional antar bagian/fungsi dalam sebuah organisasi, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara sistematis.

b. Landasan Penyusunan SOP

Sebelum menyusun dokumen SOP, sudah barang tentu kita wajib mengetahui lebih jauh beberapa landasan yang diperlukan sebagai fondasi. Dengan begitu, SOP yang disusun akan sangat bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi apapun yang berkomitmen untuk mengaplikasikannya.

1. Kriteria Dokumen SOP

Dokumen SOP perlu memiliki beberapa kriteria yang pada dasarnya dimaksudkan agar dokumen SOP yang dihasilkan, benar-benar unggul, dapat diandalkan, serta sejauh mungkin bermanfaat bagi organisasi ataupun perusahaan. Beberapa kriteria yang dimaksud adalah:

- a. Penyusunan kalimat dengan bahasa sederhana
- b. Mudah diaplikasikan
- c. Mudah dikontrol

- d. Mudah diaudit
- e. Mudah diubah, disesuaikan perkembangan.

Dengan beberapa kriteria diatas, hasil dokumen SOP yang disusun diyakini akan bias menghasilkan prosedur standar yang dapat diandalkan, terutama bagi para pelaksana kerja dilapangan. Bagi atasan dari para pelaksana pun dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol yang juga dapat diandalkan. (Budiharjo, 2014:11)

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Karimun

Untuk penyempurnaan sistem pengelolaan zakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terhadap pelayanan umum, pengumpulan zakat, dan distribusi zakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Umum

1. Membentuk unit pengumpulan zakat di majlis taklim, desa, instansi, dan sekolah-sekolah khususnya sekolah islam
2. Pengelolaan zakat dilakukan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian ibadah zakat
4. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat

II. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Zakat

1. Membentuk Kolektor/ pengumpulan zakat disetiap UPZ.
2. Kolektor/ pengumpul zakat menerima dan mengambil zakat, infak, dan sodaqoh dari muzakki.
3. Penghitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas Badan Amil Zakat.
4. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.

III. Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Zakat

1. Hasil pengumpulan zakat oleh kolektor selanjutnya dibagikan kepada para mustahiq, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
2. Untuk UPZ di majlis taklim dan desa diutamakan didistribusikan dalam bentuk sembako.
3. Sedang untuk UPZ di sekolah diprioritaskan untuk menunjang pendidikan khususnya bagi para siswa muslim/ duafa dan yatim piatu.
4. Untuk UPZ di instansi dan perusahaan diprioritaskan untk usaha yang produktif.
5. Dalam Pendistribusian zakat didasarkan atas pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq di wilayah masing-masing.

IV. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Zakat

1. Kerangka kerja logis serta ilustrasi dalam penerapannya.
2. Menyusun analisis masalah, tujuan, sasaran serta implementasi program.
3. Menyusun perencanaan keuangan program.

4. Menentukan Indikator keberhasilan program
5. Mengembangkan matriks perencanaan kerja
6. Menerjemahkan matriks perencanaan kerja ke dalam laporan kerja

B. Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang pernah diteliti dan ditulis oleh:

1. Riyantama Wiradifa skripsi S1 Jurusan Ekonomi Syariah. Dengan Judul: ***“Strategi Pendistribusian Zakat,Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”*** Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana mekanisme dan strategi baznas kota Tangerang Selatan dalam upaya mendistribusikan ZIS dan bagaimana aplikasi distribusi ZIS di kota Tangerang Selatan. Dalam skripsi ini fokusnya membahas strategi pendistribusian zakat,infak dan sedekah di badan amil zakat nasional kota Tangerang selatan. sedangkan penelitian penulis tentang strategi pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat tempatan di baznas kabupaten karimun.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yang penulis buat yaitu hanya berfokus pada pendistribusian zakat sedangkan penelitian terdahulu mencakup khusus pendistribusian zakat,infak dan sedekah dan juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi yang penulis teliti.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana strategi pendistribusian zakat/pendistribusian zakat,infak dan sedekah.

2. Siti Duriyah, mahasiswa jurusan ekonomi islam dengan judul *“Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus di LAZISMU PDM Kota Semarang)”* pada skripsi ini membahas manajemen pendistribusian zakat yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU PDM kota semarang tidak lepas dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat. dalam pergerakan pendistribusian zakat LAZISMU PDM adanya dana zakat produktif berbentuk beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa yang kekurangan dana, namun beasiswa tersebut digunakan oleh para calon mahasiswa yang akan melanjutkan study di sekolahan muhammadiyah dan juga digunakan untuk bantuan modal bagi pedagang dan usaha kecil. Dana zakat konsumtif yang mana dana zakat tersebut diberikan kepada mustahik untuk digunakan memenuhi kebutuhan. dengan Pendistribusian yang dilakukan LAZISMU PDM kota semarang secara umum memiliki faktor pendukung adalah kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan peneliti penulis membahas tentang strategi pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten karimun terhadap dampaknya ekonomi masyarakat tempatan.

Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis buat adalah yangmana peneliti terdahulu membahas manajemen pendistribusian zakat sedangkan penulis membahas strategi pendistribusian zakat.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat.

3. Wahyuna Marinda , mahasiswa jurusan Ekonomi Islam dengan judul ***“Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang”***. Skripsi ini membahas analisis strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah rumah zakat cabang Palembang telah mengikuti perkembangan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi berupa media elektronik dalam hal pemasaran. Rumah zakat cabang Palembang pun memberikan layanan berupa layanan jemput dana terhadap donator yang ingin membayar zakat dengan pihak rumah zakat cabang Palembang sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar zakat. dalam operasionalnya rumah zakat juga memiliki beberapa program yang dibutuhkan *mustahik* yaitu senyum juara, senyum mandiri, senyum sehat, senyum lestari, senyum Ramadhan, dan super qurban. sedangkan peneliti penulis membahas tentang strategi pendistribusian zakat terhadap dampaknya ekonomi masyarakat di badan amil zakat nasional kabupaten karimun.

Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis buat adalah yang mana peneliti terdahulu membahas masalah strategi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sedangkan penulis membahas masalah strategi pendistribusian zakat.

Persamaan dari peneliti relevan ini dengan peneliti penulis ialah sama-sama ingin mengetahui bagaimana strategi pendistribusian/menghimpun dana zakat, infak dan sedekah.

C. Konsep Operasional

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis, dan memberi batasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu dioperasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya. Adapun Indikator Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampak nya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan (Studi kasus Pada Baznas Kab. Karimun) yaitu:

Tabel 3 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Pendistribusian Zakat dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab.Karimun	1. Strategi Distribusi Zakat (SOP BAZNAS Karimun)	1. Penentuan Prioritas Kebutuhan Mustahik 2. UPZ Majelis Taklim 3. UPZ di Sekolah 4. UPZ di Instansi 5. Pendataan dan Penelitian Kebenaran Mustahik
	2. Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat	1. Bantuan Modal Usaha 2. Pelayanan Pendidikan 3. Penguatan Industri Kecil

Sumber : Data Olahan 2021

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

gambar 1. kerangka konseptual



Sumber : Data Olahan 2021

Dari Uraian gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Strategi Pendistribusian Zakat memiliki dampak terhadap ekonomi masyarakat dalam mendistribusikan zakat nya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagaimana adanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor BAZNAS kab Karimun yang berada di jalan Jendral Sudirman (poros), Komplek Masjid Agung Karimun Kel. Sungai Raya, Kec. Meral, Karimun. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan,.

Tabel 4 :Jadwal Kegiatan Penelitian

N O	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian																
2	Pengumpulan data penelitian																
3	Pengelolaan dan analisis data																

4	Penulisan laporan																				
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah strategi pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat setempat, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah ketua bidang dan anggota pendistribusian zakat dikantor badan amil zakat nasional (BAZNAS) kab. karimun.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014: 87) . adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ketua bidang pendistribusian, staf bidang pendistribusian BAZNAS karimun dan dua (2) orang mustahik yang menerima bantuan dana zakat. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, dimana semua populasi digunakan sebagai sampel. (Ridwan dan Akdon, 2010:248)

E. Sumber Data Penelitian

Menurut Anwar Sanusi (2014:104) sumber data tergolong menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder, Data Primer adalah data yang yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan

data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Yang mana peneliti melakukan wawancara langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten karimun.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal. seperti data zakat yang didistribusikan , buku dan karya ilmiah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data sementara (Sugiono, 2008:62). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner (Raco,2010:116) Menurut (Darmadi,2013:305) Instrumen wawancara merupakan instrumen yang berfungsi untuk pengambilan data. Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara

langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak saja misalnya dari peneliti saja. Wawancara dilakukan kepada staff bagian pendistribusian zakat dilakukan karena staff pendistribusian zakat yang mengelola dan bertanggung jawab atas mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik.

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sanusi, 2014:11). Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2013:132).

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati proses terjadinya kegiatan yang dilakukan bagian pendistribusian zakat BAZNAS dalam melakukan kinerja mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

b. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi yaitu penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten

Karimun dalam menyalurkan dana zakat nya kepada masyarakat. Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia dilokasi perusahaan. (Sanusi, 2014).

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variable penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data (*coding*) serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. (Enny dan Andi, 2017:116).

1. Pengeditan data (*Editing*)

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan (*interpolasi*) data.

2. *Coding* dan Transformasi Data

Coding (*pengkodean*) data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data.

3. Tabulasi Data

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

H. Teknik Analisis Data

Menganalisis proses berlangsungnya suatu proses sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses sosial atau fenomena sosial itu dalam pandangan objek-objek sosial yang diteliti. Sehingga terungkap suatu gambaran emik terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang tampak. (Bungin, 2014: 161).

Analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. (Iskandar, 2008: 254). Sedangkan Menurut Miles dan Huberman (1986) menyatakan bahwa analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau /dideskripsikan. Selanjutnya interpretasi atau penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian. analisis data meliputi:

- 1) Reduksi data
- 2) Display/ penyajian data
- 3) Mengambil kesimpulan lalu diverifikasi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Bagian kedua dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian yang dimaksud *matthew dan Michael*, sekumpulan Informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Bagian terakhir dari analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir tergantung dari besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan sponsor. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun

Badan Amil Zakat Kabupaten Karimun adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Bupati Karimun pada tahun 2007, namun Badan Amil Zakat Karimun berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan keputusan bupati karimun nomor :191.A Tahun 2010, tanggal 03 November 2010. Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan agama.



Kantor BAZNAS Kabupaten Karimun

Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Karimun pada priode 2010-2013 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh DPR

RI pada 27 Oktober 2011, serta lahirnya keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaannya, muncul dalam semangat agar badan amil zakat nasional (BAZNAS) tampil dengan professional, amanah dan transparan. Terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat. Menurut Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 pasal 34 dan 41 BAZNAS Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang Ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS didaerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesi dan tokoh masyarakat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun sebagai lembaga pengelola zakat berdasarkan surat keputusan bupati karimun Nomor 5 tahun 2016, tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun periode 2015-2020, mempunyai tugas pokok pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan administrasi sumber daya manusia dan umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan dan sosial, serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka BAZNAS kabupaten karimun harus menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, program dan strategis yang jelas, terarah dan terukur terhadap visi dan misi pemerintah kabupaten karimun. Substansi kabupaten karimun harus mampu mengakomodir setiap isu-isu strategis, paradigma baru, inovatif sekaligus mampu mengimbangi keinginan dan harapan-harapan masyarakat serta apresiasi terhadap

pembangunan di kabupaten karimun sebagai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi pemerintah kabupaten karimun.

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi strategis sebagai pilar utama (rukun Islam) ketiga yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Maknanya, zakat selain sebagai ibadah ia juga memiliki peranan penting didalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Karimun sebagai pusat pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang professional, amanah dan transparan”

b. Misi


1. Melaksanakan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah secara proaktif.
2. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah secara professional dengan memperhatikan skala prioritas mustahik.
3. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara proaktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Melakukan Penyuluhan dan kajian bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Fungsi dan tugas jabatan pegawai BAZNAS Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Karimun.
- b. Komisioner Bidang Pengumpulan mempunyai tugas membantu ketua pemimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Karimun dalam perencanaan dan pengumpulan.
- c. Bidang pengumpulan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan strategi pengumpulan zakat di Kabupaten Karimun.
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan strategi pendistribusian zakat di Kabupaten Karimun.
- e. Bidang Perencanaan, Keuangan, Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana tahunan BAZNAS serta melakukan evaluasi tahunan dan pengelolaan keuangan BAZNAS tingkat Kabupaten.
- f. Bidang Administrasi, SDM dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkantoran serta menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS ditingkat Kabupaten.

Struktur organisasi kepengurusan di BAZNAS Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Karimun.

4. Program BAZNAS

Dalam merealisasikan program berbasis lima pilar BAZNAS Kabupaten Karimun periode 2015-2020, yaitu Karimun berazam, Karimun sehat, Karimun peduli, Karimun pintar, Karimun kreatif. maka dibuat program sebagai berikut:

- a. Karimun berazam. Program ini ditunjukkan untuk mengokohkan peran umat dalam mengamalkan syari'at Islam dan syiar Islam. Antara lain dengan bantuan sarana keagamaan, cinta Qur'an, safari Ramadhan, buka bersama, santunan Ramadhan, dan bantuan fasilitas ibadah.
- b. Karimun sehat. Program ini ditujukan untuk memberi bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sakit baznas. Seperti layanan mobil ambulans, layanan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit baznas, bakti sosial kesehatan, dan bantuan langsung kesehatan (BLK).
- c. Karimun peduli. Program ini ditujukan mewujudkan miniature kampung berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penanganan bencana kemanusiaan. Seperti program BCD edukasi, mandiri, asri, sejahtera (Emas), program rutilahu, program kemanusiaan, dan bantuan lingkungan kebencanaan (BLB).
- d. Karimun Pintar. Program ini ditunjukkan untuk membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mengupayakan pendirian sekolah BAZNAS. Seperti beasiswa pendidikan semua tingkatan, kaderisasi calon ulama, program sekolah

berbasis akhlak mulia, karimun Rumah anak, bantuan langsung pendidikan (BLP).

- e. Karimun kreatif. Program ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembnagan komunitas usaha mikro. Antara lain dengan pembinaan dan pendampingan bina usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian, dan bantuan langsung ekonomi (BLE).

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan melakukan wawancara.

Hasil dari wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam mendistribusikan zakat terhadap mustahik. Wawancara ini dilakukan dengan Bidang Pendistribusian zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat bentuk masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil strategi peendistribusian zakat dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara Bidang Pendistribusian

Penulis telah melakukan wawancara terhadap bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Karimun Yaitu Bapak Mustakim, S.Ag dan Ibu Annisa Nabilah, S.E tentang strategi pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Karimun sebagai berikut :

Tabel 5 : Hasil Wawancara Bidang Pendistribusian

No.	Pertanyaan	Kesimpulan Hasil Wawancara
1.	Yang dimaksudkan dengan prioritas kebutuhan mustahiq itu seperti apa?	Kebutuhan dasar mustahik yakni kebutuhan sehari-hari mustahik yang paling utama seperti kebutuhan pangan mustahiq yang diprioritaskan oleh baznas, dan penyaluran ini dilakukan ada yang per periode ada juga yang tidak dan pihak BAZNAS juga melakukan prioritas mustahik dalam pengobatan seperti mustahik yang tidak memiliki BPJS.
2.	Mengapa dalam pendistribusian majelis taklim diutamakan berbentuk sembako?	Saat ini tidak lagi berbentuk sembako saja namun juga sudah berbentuk uang, yang diberikan tergantung kebutuhan setiap mustahik, namun tetap dalam prioritas utama lebih menyalurkan dalam bentuk sembako.

3.	Apakah dalam mendistribusikan dana zakat kepada majelis taklim memiliki kriteria tertentu?	Tentunya sesuai asnaf atau golongan yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat, BAZNAS juga memberikan bantuan ini kepada janda-janda kurang mampu di majelis taklim tersebut.
4.	Berapa jumlah majelis taklim yang ada di karimun yang mendapatkan bantuan dana zakat dari Baznas ?	Untuk majelis taklim diberikan kepada masjid-masjid yang memiliki UPZ, jumlah UPZ masjid untuk di karimun sendiri memiliki 8 UPZ masjid sedangkan untuk diluar dari karimun seperti pulau-pulau kecil memilki 4 UPZ masjid, namun untuk UPZ masjid kabupaten karimun secara keseluruhan ada 60 UPZ masjid.
5.	Berapa kisaran jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik majelis taklim ?	Ada 60-70 orang yang akan diberikan dana zakat tersebut di majelis taklim, dalam setahun BAZNAS menyalurkan dana tersebut sebanyak 4 kali maka jumlah yang diberikan BAZNAS setiap orang sebanyak Rp.1.200.000 dalam 4 kali penyaluran dana zakat tersebut.
6.	Mengapa pendistribusian ke sekolah dikhususkan untuk siswa muslim dan	Karena ini merupakan dana zakat tentu saja yang dikhususkan untuk pelajar muslim, duafa/yatim piatu juga menjadi

	duaafa/yatim piatu?	prioritas utama dalam menyalurkan dana zakat sedangkan bagi yang muallaf tidak terlalu diprioritaskan tergantung kepada mustahik yang bersangkutan saja jika mustahik muallaf memasukkan proposal bantuan kepada BAZNAS maka pihak BAZNAS akan memberikan dana bantuan tersebut.
7.	Berapa kisaran jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik sekolah ?	Bagi mustahik sekolah dana yang kami berikan pada umumnya atau biasanya berkisaran Rp.1.000.000 – Rp.1.200.000 per orang.
8.	Bagaimana strategi baznas dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik sekolah?	Melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap mustahik untuk bantuan dana sekolah, syarat-syarat tersebut adalah adanya surat permohonan dari orang tua, fotocopy KK, surat keterangan miskin atau tidak mampu dari kelurahan atau desa melalui rt setempat, surat keterangan siswa dari sekolah untuk memastikan apakah mustahik tersebut benar bersekolah di sekolah bersangkutan dan yang terakhir adalah rincian-rincian biaya

		yang dibutuhkan. jika mustahik yang memasukkan permohonan tersebut secara lengkap maka akan dimasukkan untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari baznas.
9.	Dari usia berapa siswa yang bisa mendapatkan dana zakat sekolah ?	Dari Tk sampai kuliah namun pada umumnya yang sering memasukkan permohonan bantuan rata-rata dari SMP, SMA dan Mahasiswa, walaupun mustahik merupakan mahasiswa dari kampus luar kabupaten karimun namun jika dia berkependudukan masyarakat TG.balai karimun tetap bisa memasukkan proposal bantuan dana zakat kepada baznas.
10.	Ada berapa sekolah yang memiliki UPZ ?	Ada 12 sekolah yakni SMA 1 Karimun, SMA 2 3 4, SMK 2 3, SMK Yaspika, MAN Karimun, Ponpes daurul taufiq, Ponpes Ar-raudhah, SMP 1 karimun, Ponpes Hidayatullah Karimun.
11.	Instansi apa saja yang memiliki UPZ ?	Instansi pemerintah dan instansi swasta secara keseluruhan instansi di tanjung balai karimun ada 33 instansi yang memiliki UPZ.

12.	Usaha produktif untuk perusahaan itu seperti apa?	Untuk bantuan modal usaha bagi mustahik yang ingin membuka usaha dan BAZNAS juga melakukan pelatihan bagi mustahik yang ingin menjalankan usaha. BAZNAS juga memberikan bantuan peralatan seperti, kompor, gas, gerobak jualan.
13.	Dalam pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq yang berhak menerima zakat dinilai dari segi apa?	Dari segi asnaf, fakir, miskin. Setiap mustahik yang direkomendasikan kepada baznas atau mustahik yang secara pribadi memasukkan propoasal bantuan pendataan itu dilihat dari adanya SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi mustahik untuk pengobatan dilihat tidak adanya memiliki surat bantuan kesehatan atau seperti BPJS namun jika sedangkan untuk muallaf dan fisabilillah memiliki instansi yang nanti proposal bantuan dikirimkan ke BAZNAS.

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bidang pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Karimun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik bidang

pendistribusian BAZNAS telah melakukan sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku. BAZNAS memberikan bantuan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok mustahik namun tidak hanya kebutuhan sehari-hari BAZNAS juga memberikan dana zakat bagi mustahik yang membutuhkan biaya pengobatan, juga memberikan dana zakat kepada mustahik majelis taklim dikatakan dalam SOP bahwa diutamakan berbentuk sembako namun menurut bidang pendistribusian tidak lagi berbentuk sembako saja tetapi juga sudah berbentuk uang, BAZNAS juga memprioritaskan pendistribusian zakat kepada mustahik sekolah atau mustahik yang sedang membutuhkan biaya pendidikan melalui UPZ-UPZ sekolah atau permohonan pribadi, dhuafa dan yatim piatu, dan juga memberikan bantuan dana zakat kepada instansi-instansi dan perusahaan usaha produktif melalui UPZ. Dalam melakukan pendistribusian zakat ini BAZNAS melakukan pendataan dan penelitian atau survei terlebih dahulu apakah mustahiq tersebut berhak mendapatkan dana zakat tersebut.

2. Hasil Wawancara Kepada Mustahik

Dapat saya simpulkan bahwa dari tiga indikator konsep operasional hanya dua indikator secara besar yang saya jadikan komponen wawancara kepada mustahik yaitu bantuan modal usaha dan pelayanan pendidikan sedangkan satu indikator lainnya yaitu penguatan industri kecil telah masuk dalam indikator modal usaha. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mustahik yaitu:

Tabel 6 : Hasil Wawancara Kepada Mustahik

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	<p>Kepada Ibu Sumiati, mustahik yang mendapatkan modal bantuan usaha.</p> <p>Bagaimana Penjualan yang Ibu jalankan setelah mendapatkan bantuan modal usaha?</p>	<p>Ibu Sumiati mengatakan sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS cukup sulit untuk membayar sewa tempat jualan (sejenis ruko) karena kadang penghasilan/keuntungan dari jualan tidak menentu banyaknya, sewa tempat jualan itu bayarnya 2 minggu sekali itu cukup berat. tapi alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan modal Ibu sumiati bisa tidak perlu menyewa tempat jualan lagi tapi bisa membangun warung kayu kecil untuk berjualan walau tidak sebesar ditempat sebelumnya jadi tidak perlu terlalu memikirkan untuk membayar uang sewa lagi, pihak baznas juga memberi bantuan peralatan seperti bangku kayu panjang untuk diwarung walau hanya mendapatkan 2 bangku itu sangat membantu karena warung juga tidak besar dan dengan bantuan modal itu Ibu Sumiati bisa menjual minuman air</p>

		tahu juga.
2.	<p>Kepada Siswi MAN Karimun Intan Aulia, mustahik yang mendapatkan bantuan pendidikan.</p> <p>Apakah anda masih mendapatkan kesulitan disekolah setelah mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS?</p>	<p>Intan mengatakan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS kepadanya sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya seperti membeli alat tulis dan baju seragam, sebelumnya cukup sulit untuk membeli kebutuhan sekolah karena adik-adiknya juga masih sekolah pendapatan orang tua juga yang tidak menentu ditambah bahwa intan merupakan siswi semester akhir menurutnya banyak yang harus dipenuhi untuk persiapan ujian akhir walau dalam memasukkan proposal permohonan untuk mendapatkan bantuan tersebut cukup sulit dan harus menunggu hingga 4 bulan lamanya, namun setelah dana tersebut dicairkan itu sangat membantu.</p>

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada mustahik yang mendapatkan bantuan pendidikan dan modal usaha diatas. maka dapat disimpulkan bahwa mustahik sangat terbantu dengan bantuan atau dana zakat yang diberikan BAZNAS. Untuk mustahik yang mendapatkan bantuan modal

usaha mengatakan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS memperkuat usaha yang dijalankan mustahik bantuan, bantuan tersebut juga mempengaruhi kecukupan biaya hidup mustahik dan menurut mustahik yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan mengatakan bahwa dana zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan sekolah mustahik.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara BAZNAS dan mustahik pendistribusian yang dilakukan BAZNAS dikatakan cukup baik dan telah sesuai SOP (standar operasional prosedur) distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun, mustahik mengaku merasa terbantu dengan bantuan dana zakat tersebut.

Tabel 7: Hasil Wawancara Kepada Bidang Pedistribusian Zakat Baznas Kabupaten Karimun, Mustahik Bantuan Modal Usaha, Mustahik Bantuan Pendidikan

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
	Strategi Distribusi Zakat (SOP BAZNAS Karimun):			
1.	Penentuan prioritas kebutuhan mustahik	✓		Memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti kebutuhan pangan dan juga memberikan bantuan pengobatan kepada mustahik
2.	UPZ majelis taklim	✓		BAZNAS memberikan bantuan kepada majelis taklim melalui UPZ masjid yang mana diutamakan kepada majelis taklim yang berstatus janda kurang

				mampu atau yang memenuhi asnaf
3.	UPZ di sekolah	✓		Memberikan bantuan kepada mustahik pendidikan dari jenjang Taman kanak-kanak (TK) sampai jenjang perkuliahan, melalui UPZ sekolah maupun permohonan pribadi
4.	UPZ di instansi	✓		Memberikan bantuan dana zakat kepada instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta dan perusahaan usaha produktif melalui UPZ
5	Pendataan dan penelitian kebenaran mustahik	✓		BAZNAS melakukan pendataan dan penelitian (survei) terhadap mustahik yang akan mendapatkan dana zakat.
Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat				
1.	Bantuan modal usaha	✓		Modal usaha yang diberikan BAZNAS sangat membantu perekonomian mustahik
2.	Pelayanan Pendidikan	✓		Bantuan pendidikan yang diberikan BAZNAS membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sekolah mustahik

3.	Penguatan Industri Kecil	✓		Bantuan modal Usaha yang diberikan BAZNAS mampu memperkuat usaha yang dijalankan mustahik
----	--------------------------	---	--	---

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara penulis kepada bidang pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Karimun untuk dimensi strategi distribusi zakat melalui SOP BAZNAS berupa indikator penentuan prioritas kebutuhan mustahik, UPZ majelis taklim, UPZ di sekolah, UPZ di instansi, Pendataan dan penelitian kebenaran mustahik telah dilaksanakan sesuai SOP Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penstrategian pendistribusian zakat kepada mustahik.

Untuk dimensi dampak terhadap ekonomi masyarakat berupa indikator bantuan modal usaha, pelayanan pendidikan, penguatan industri kecil telah ada dan telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut di olah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskripsi diatas, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data, kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian

yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap penelitian tersebut,

Berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara dimana BAZNAS menstrategikan pendistribusian zakat sesuai yang tertera dalam SOP (standar operasional prosedur) distribusi BAZNAS dikatakan cukup baik. Sesuai didalam SOP BAZNAS mendistribusikan dana zakat untuk memprioritaskan kebutuhan hidup pangan atau sehari-hari mustahik dan juga memberikan bantuan dana zakat pengobatan kepada mustahik, memprioritaskan mustahik dari majelis taklim yang memiliki kriteria janda-janda kurang mampu atau tergolong kedalam asnaf yang berhak menerima zakat melalui UPZ masjid, mustahik sekolah yaitu memberikan bantuan dalam pendidikan yang diberikan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK) sampai tingkat perguruan tinggi, dhuafa dan yatim piatu, juga meyalurkan dana zakat kepada instansi dan perusahaan usaha produktif melalui UPZ masing-masing, untuk perusahaan usaha produktif bantuan dana zakat BAZNAS dilakukan sesuai program BAZNAS dalam zakat produktif dan terakhir BAZNAS melakukan pendataan dan penelitian (survei) terhadap mustahik yang akan mendapatkan dana zakat.

Dari segi dampak ekonomi masyarakat dimana melalui hasil wawancara terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha, dikatakan sangat membantu perekonomian mustahik, ditengah turunnya pendapatan masyarakat

sejak mengalami pandemi dan naiknya harga kebutuhan umum masyarakat, mustahik tetap bisa menjalankan usaha yang sedang dijalankan atau yang akan dijalankan, memperkuat pengindustrian mustahik, bantuan mustahik mampu juga membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mustahik pendidikan dana zakat yang diberikan BAZNAS juga sangat membantu, tidak hanya kebutuhan umum yang naik kebutuhan untuk bersekolah juga cukup mahal dari seragam, buku dan alat tulis dan juga membantu dalam membayar uang bulanan sekolah namun bagi mustahik pendidikan dana dari BAZNAS cukup lama diberikan dimana mustahik harus menunggu selama 4 (empat) bulan lamanya dana tersebut dicairkan kepada mustahik.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi BAZNAS dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik melalui standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di kantor BAZNAS Kabupaten Karimun sudah baik, melakukan pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi kesalahan dalam kegiatan pendistribusian zakat kepada mustahik. Bantuan dana zakat yang diberikan BAZNAS kepada mustahik modal usaha atau mensejahterakan mustahik usaha industri kecil dikatakan mampu membantu perekonomian usaha dan sehari-hari mustahik dan bantuan dana zakat dalam pendidikan atau sekolah juga dikatakan mampu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan sekolah tanpa kekurangan apapun dan juga membantu mustahik membayar uang bulanan sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang strategi pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dimana melalui SOP (standar operasional prosedur) distribusi zakat Baznas karimun menjadikan panduan atau pedoman Baznas dalam menstrategikan pendistribusian zakat kepada mustahik agar dalam mendistribusikan zakat oleh Baznas tidak terjadi kesalahan dalam pendataan mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat tersebut dimana didalam SOP Baznas menyalurkan dana zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik, melalui UPZ Baznas juga menyalurkan dana zakat kepada majelis taklim, memprioritaskan mustahik sekolah untuk menunjang pendidikan, dhuafa dan yatim piatu dan menyalurkan dana zakat juga melalui UPZ di instansi-instansi dan perusahaan untuk usaha yang produktif.

Dampak ekonomi masyarakat yang telah diolah melalui jawaban dari responden, disimpulkan bahwa melalui pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun terhadap mustahik yang membutuhkan modal usaha atau penguatan industri kecil dimana dana zakat yang disalurkan sangat membantu perekonomian mustahik, baik dalam bentuk uang atau peralatan(barang) yang diterima oleh mustahik untuk menambah modal usaha dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, ditengah masa pandemi seperti ini. Terhadap bantuan pendidikan yang diberikan kepada

mustahik sekolah juga sangat membantu dana zakat digunakan untuk kebutuhan sekolah dan belajar mustahik bantuan tersebut tidak membuat terhambatnya semangat untuk terus bersekolah.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun penulis mengusulkan beberapa saran untuk dipertimbangkan.

1. Sebaiknya pihak BAZNAS Kabupaten Karimun menjalankan program pelatihan terhadap mustahik yang hendak atau yang sudah membuka usaha agar usaha yang dijalankan mustahik lebih baik lagi.
2. Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun mempermudah mustahik untuk memasukkan proposal bantuan dana zakat kepada pihak Badan amil Zakat Nasional Kab.Karimun.
3. Diharapkan Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) terus menghimbau kepada masyarakat untuk membayar zakat dan berinfaq dan bersedakah agar keuangan zakat selalu ada untuk langsung disalurkan kepada mustahik agar mustahik tidak terlalu lama menunggu dana zakat tersebut. .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Akdon, Riduwan. 2010. *Rumusan dan Data dalam Analisis Statistik*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2015. *Minhajul Muslim*, (Penerjemah: Fedrian Hasmand). Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Astuti, Daharmi. Hamzah Zulfadli & Alfani Mufti Hasan. 2018. *Manajemen Zakat*. Pekanbaru :Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam (Analisis mikro & makro)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Budiharjo, M. 2014. *Panduan Praktis Menyusun SOP (Standar Operating Procedure)*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Chaudhry, Sharif Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups,Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.
- Hafhiduddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Iskandar. 2008 *Metodologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Khoir, M Masykur. 2016. *Risalah Zakat*. Kediri : Duta Karya Mandiri.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Rasjid, Sulaiman. 2019. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Grasindo.
- Radjab, Enny dan Jam'an, Andi. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar : Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan.
- Rusdi, Lukmanul Hakim. 2018. *Strategi Keuangan Perusahaan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. 2014. *Mudah Menyusun SOP*. Jakarta : Penebar Swadaya Group.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taufiqurokhman, 2016. *Manajemen Strategi*. Jakarta : Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Utami, Novelia dan Fitriana, Onny. 2017. *Strategi Promosi Pemasaran*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Widodo, Soeparno Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Skripsi:

Duriyah, Siti, 2015, Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Wiradifa, Riyantama, 2017, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Marinda, Wahyuna, 2016, Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Jurnal:

Aminah, Siti, 2014, Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat, *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 87-100.

Mayang, dkk, 2020, Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran di Kantor Pos Kota Magelang 56100, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2), 58-70.

Hutomo, Mardi Yatmo, 2000, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, *Jurnal Ekonomi*, 6 (20), 20-33.

Muna, Muhammad Nital, 2015, Implementasi Manajemen Strategik Syariah di BMT Amannah Ummah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(12), 1052-1068.

Murdani, dkk, 2019, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati Semarang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 23(2), 152-157

Ridlo, Ali, 2014, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119-137.

Rahmawati, Yuke, 2011, Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(1), 93-112.